



# KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2020

NEW NORMA

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 050/11474/BUP-NS / 2020  
170/ II / DPRD-NS/ 2020  
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**  
Jabatan : Bupati Nias Selatan  
Alamat Kantor : Jln. Arah Lagundri KM. 5 Teluk dalam  
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Nias Selatan
  
2. a. Nama : **ELISATI HALAWA, ST**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan  
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk dalam
  
- b. Nama : **FA'ATULO SARUMAHA, S.IP.,MM**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan  
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk dalam
  
- c. Nama : **AGUSTANA NDRURU**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan  
Alamat Kantor : Jln. Saonigehe KM. 3 Teluk dalam

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021 Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021

Teluk dalam, Tanggal 12 Agustus 2020

Bupati  
Nias Selatan

Pimpinan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Nias Selatan

Selaku  
PIHAK PERTAMA

Selaku,  
PIHAK KEDUA

 **Dr. HILARIUS DUHA, SH, MH**

  
**ELISATI HALAWA ST**  
Ketua

  
**FA'ATULO SARUMAHA, S.IP., MM**  
Wakil Ketua

  
**AGUSTANA NDRURU**  
Wakil Ketua

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan berdasarkan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Kebijakan Umum Anggaran memuat:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah
- b. Asumsi penyusunan APBD
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi pencapaian.

#### **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan KU-APBD Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasudutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang -Undang;
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
44. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
45. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
46. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
48. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
49. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional

50. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
51. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,



- Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
62. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
  63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  67. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
  68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
  70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum;
  71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021;
79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
80. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
81. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
82. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Pengadaan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 119/3039/SJ

dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*;

83. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026;
84. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
85. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
86. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu;
87. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
88. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021;
89. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
90. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020;
91. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


PDRB Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 sebesar 6.861,48 milyar rupiah. Sektor pertanian masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 44.36%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 14,83 persen dan Sektor Adm. Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,64 persen . Sementara sektor-sektor lain hanya memberikan total kontribusi sebesar 31,17 persen terhadap perekonomian di Nias Selatan.

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi maka digunakan perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. ADHK tahun 2010, PDRB Nias Selatan pada tahun 2019 sebesar 4.221,04 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 4.018,74 milyar rupiah. Berarti pertumbuhan ekonomi Nias Selatan sebesar 5,03 persen pada tahun 2019.

Gambar 2.1  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nias Selatan (miliar rupiah), 2015–2019



Gambar 2.2  
Laju Pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Nias Selatan, 2012-2019



### 2.1.2. Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun perhitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun sebagaimana diuraikan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias Selatan (juta rupiah), 2016 - 2019

Lapangan Usaha Industrial Origin		2016	2017	2018 <sup>x</sup>	2019 <sup>xx</sup>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture Forestry and Fishing</i>	2.391.201,89	2.600.336,1	2.822.213,0	3.044.019,5
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	312.667,86	334.154,4	357.602,7	382.602,7
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	8.744,48	9.613,4	10.440,1	11.318,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2.486,91	2.770,6	3.112,2	3.502,2
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply Sewerage Waste Management Remediation Activities</i>	1.811,11	1.984,9	2.135,6	2.305,6
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	705.425,11	787.775,0	885.533,6	1.017.533,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and retail trade;</i>	412.064,89	466.784,1	524.347,4	586.847,4

	<b>Lapangan Usaha Industrial Origin</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>				
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	184.976,46	209.056,7	235.786,3	267.267,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food</i>	112.145,78	123.887,0	137.437,1	152.242,1
J	<i>Service Activities</i> Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	36.270,94	39.604,3	43.525,1	47.525,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	76.519,35	81.790,5	87.450,0	93.140,0
L	Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	257.064,82	290.399,2	322.035,9	357.535,9
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1.739,37	1.928,3	2.068,8	2.218,8
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and</i>	510.726,38	551.179,3	601.297,2	661.297,2
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	132.729,25	144.279,4	157.264,5	171.264,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	40.370,52	43.730,5	47.876,9	52.876,9
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5.822,99	6.463,0	7.180,4	7.980,4
<b>Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Bruto</b>		<b>5.192.768,07</b>	<b>5.695.736,6</b>	<b>6.247.306,9</b>	<b>6.861.477,7</b>

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2020

Ket : \*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan Atas Harga Berlaku (ADHB), total PDRB Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2019 mencapai Rp.6.861.477,7 juta, atau meningkat sebesar Rp. 614.170,8 juta dari tahun 2018 dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai Rp. 3.044.019,5 juta.

Tabel 2.2  
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias Selatan (juta rupiah), 2016 – 2019

	<b>Lapangan Usaha Industrial Origin</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture Forestry and Fishing</i>	1.751.457,31	1.825.421,5	1.908.210,9	1.982.399,5
B	Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	211.949,66	226.689,4	238.081,6	250.881,1
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6.047,02	6.298,1	6.512,2	6.751,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2.777,90	2.950,8	3.134,5	3.333,3
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply Sewerage Waste Management Remediation Activities</i>	1.067,77	1.101,0	1.134,8	1.180,1
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	467.042,37	493.432,3	523.906,8	563.167,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and retail trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	288.192,96	303.264,1	320.564,6	338.899,0

<b>Lapangan Usaha Industrial Origin</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	119.990,38	127.478,8	135.708,8	146.175,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan/Minum/ <i>Accommodation and Food</i>	74.604,09	77.858,6	81.794,1	86.483,9
J	Service Activities Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	35.606,72	37.577,8	39.689,5	42.005,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	53.668,98	54.942,9	57.154,4	59.428,3
L	Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	165.718,21	173.841,6	183.284,7	193.870,5
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1.277,41	1.339,8	1.407,1	1.479,8
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and</i>	346.704,25	354.431,6	371.211,4	390.099,1
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	98.582,61	103.445,3	108.661,3	114.370,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	30.691,84	31.934,1	33.438,5	35.398,7
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4.388,03	4.609,6	4.845,6	5.114,6
<b>Produk Domestik Regional Bruto/ Regional Domestic Bruto</b>		<b>3.659.767,51</b>	<b>43.826.617,3</b>	<b>4.018.741,0</b>	<b>4.221.037,2</b>
<i>Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2020</i>					
<i>Ket : *) Angka Sementara</i>					
<i>***) Angka Sangat Sementara</i>					

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, nilai PDRB Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (2010) mencapai Rp. 4.221.037,2 juta atau meningkat Rp. 202.296,2 juta dari tahun 2018.

### 2.1.3. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut. PDRB perkapita dapat diukur menggunakan dua (2) pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Nias Selatan meningkat menjadi sebesar Rp 13.19 Juta pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 12,66 Juta namun nilai PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Nias Selatan tercatat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB



Perkapita ADHK Sumatera Utara yaitu sebesar Rp 37,05 Juta pada tahun 2019.

PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Nias Selatan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp 21,44 Juta dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 19,74 Juta. Kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHB Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar Rp. 55,05 Juta pada tahun 2019.

Tabel 2.3  
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan (2010) di Kabupaten Nias Selatan (rupiah), 2016 – 2019

Tahun	PDRB Perkapita	
	Atas Harga Berlaku	Menurut Harga Konstan
2016	16,679,894.49	11,763,472.56
2017	18,116,498.60	12,183,709.28
2018*)	19,742,020.79	12,669,143.71
2019**)	21,448,070.00	13,194,700.00

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2020

Ket : \*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

#### 2.1.4. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan kerja di Nias Selatan pada tahun 2019 sebanyak **143.645 jiwa dimana sebanyak** 140.415 jiwa atau 97,75 persen adalah bekerja/*working* dan **sebanyak** 3.230 jiwa atau 2,25 persen adalah Pengangguran Terbuka/ *Unemployment*. Penduduk yang bekerja sebagian besar masih berpendidikan SD ke bawah dengan Persentase mencapai 63,03 persen, penduduk yang bekerja yang berpendidikan setingkat SMP dan SMA/SMK masing-masing sekitar 11,28 persen dan 15,93 persen sedangkan sisanya 9,77 persen berpendidikan di atas SMA/SMK.

Tabel 2.4  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nias Selatan, Agustus 2019

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4
<b>Angkatan Kerja</b> <b><i>Economically Active</i></b>	<b>76.218</b>	<b>67.427</b>	<b>143.645</b>
Bekerja/ <i>Working</i>	73.958	66.457	140.415
Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	2.260	970	3.230
<b>Bukan Angkatan Kerja</b> <b><i>Economically Inactive</i></b>	<b>21.113</b>	<b>34.149</b>	<b>55.262</b>
Sekolah/ <i>Attending School</i>	15.430	14.052	29.482
Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	818	16.041	16.859

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4
Lainnya/ Others	4.865	4.056	8.921
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>97.331</b>	<b>101.576</b>	<b>198.907</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <i>Economically Active Participation Rate (%)</i>	78,31	66,38	72,22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,97	1,44	2,25

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2020

Tabel 2.5  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nias Selatan, Agustus 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4
Tidak/Belum Pernah Sekolah/ Tidak/Belum Tamat SD/ Sekolah Dasar <i>No Schooling/ Not Yet Completed Primary School/ Primary School</i>	40.551	47.950	88.501
Sekolah Menengah Pertama <i>Junior High School</i>	9.516	6.319	15.835
Sekolah Menengah Atas <i>Senior High School</i>	13.466	6.400	19.866
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) Senior High School (Vacational)	1.817	680	2.497
Diploma I/II/III <i>Diploma I/II/III</i>	1.495	1.777	3.272
D IV/Universitas Academy/University	7.113	3.331	10.444
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>73.958</b>	<b>66.457</b>	<b>140.415</b>

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2020

Tabel 2.6  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nias Selatan, Agustus 2019

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1	2	3	4
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/ <i>Agriculture, Plantation, Forestry, Hunting and Fishery</i>	50.850	57.722	108.572
Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	238	-	238
Industri/ <i>Industry</i>	2.610	1.897	4.507
Listrik, Gas dan Air Minum/ <i>Electricity, Gas and Water</i>	256	256	512
Konstruksi/ <i>Construction</i>	3.070	-	3.070
Perdagangan Besar, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi/ <i>Wholesale Trade Restaurants and Acomodations Service</i>	4.228	1.543	5.771
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi/ <i>Transportation, Storage and Communication</i>	1.777	-	1.777
Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum/ <i>Acomodation and Food Service Activities</i>	892	500	1.392
Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi; Real estat/ <i>Information and Communication, Financial and Insurance Activities, Real estate activities</i>	124	327	451
Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-	145	145
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Cumpolsory Social Security</i>	3.326	934	4.260

Lapangan Pekerjaan Utama Main Industry	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
1	2	3	4
Pendidikan/ Education	4.895	2.009	6.904
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	855	945	1.800
Jasa Lainnya/ Other Services Activities	837	179	1.016
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>73.958</b>	<b>66.457</b>	<b>140.415</b>

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2020

### 2.1.5. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021 target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 5,05 persen, dengan target pertumbuhan sebagai berikut:

- Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.6.757,72 Milyar
- Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp.4.247,69 Milyar
- Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.21.320.947
- Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 13.219.708
- Indeks Gini sebesar 0,2205

### 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

### **2.2.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional, karena ketergantungan Kabupaten Nias Selatan yang sangat tinggi terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai sumber utama Pendapatan. Pada sisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam melaksanakan pembangunan. Komponen lain adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang di dalamnya terdapat alokasi dana desa dari APBN yang harus terlebih dahulu masuk dalam rekening daerah (dalam APBD).

### **2.2.2. Belanja Daerah**

Aspek lain terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah diarahkan penggunaannya dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-Undangan. Belanja daerah juga diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis di daerah.

### **2.2.3. Pembiayaan Daerah**

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Untuk tahun 2021, APBD Kabupaten Nias Selatan diproyeksikan mengalami Defisit mengingat Pendapatan Daerah lebih Kecil dibanding angka Belanja Daerah. Hal ini terjadi dikarena Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional, Kabupaten Nias Selatan bergantung pada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai sumber utama Pendapatan. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

## BAB III

### ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

#### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dokumen KEM-PPKF Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Arah Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020. Namun dengan terjadinya pandemi global Covid-19 sejak awal tahun 2020, menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara. KEM-PPKF 2021 disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global, yang masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana akan dapat diatasi. Semua negara melakukan berbagai upaya luar biasa dan langkah kebijakan di bidang kesehatan yang berimplikasi luas di bidang sosial, ekonomi, dan keuangan. Semua negara saling melihat dan mengkaji untuk menetapkan langkah yang paling tepat bagi negaranya, mengambil pelajaran dari pengalaman negara yang dianggap sukses.

Pandemi Covid-19 dalam waktu empat bulan telah menjalar sangat cepat dan menyebabkan jumlah penderita di dunia mencapai hamper 4 juta orang dan jumlah korban meninggal mencapai lebih dari 277 ribu jiwa, pada posisi awal Mei 2020. Di Indonesia, jumlah terinfeksi mencapai 14.265 dengan jumlah meninggal dunia mencapai 991 orang. Hingga saat ini jumlah penderita dan korban masih meningkat cepat dan menyebar luas.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, berbagai langkah dilakukan di hampir semua negara. Pembatasan sosial (*social distancing*), berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah pun dilakukan. Berbagai langkah ekstrim ini menyebabkan aktivitas manusia turun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasok global terganggu; semua itu berujung pada penurunan *output* global yang sangat besar.

Pandemi Covid-19 dan langkah penanganan serta dampaknya telah menyebabkan kepanikan di pasar keuangan. Tingkat kecemasan investor di pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Negara-negara berkembang mengalami arus modal keluar yang sangat besar. Investor mencari aset yang aman, memindahkan aset keuangannya ke *safe-haven assets* (investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah), yaitu emas dan dolar. Angka arus modal keluar di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan periode krisis keuangan global tahun 2008 dan *taper tantrum* 2013.

Pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem keuangan. Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perpu No. 1/2020, yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang Keuangan Negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional.

Dampak Covid-19 terlihat nyata melalui berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan merosot sangat tajam dan mengalami resesi di tahun 2020. Pada bulan Januari 2020, IMF masih optimis dengan proyeksi ekonomi global di tahun 2020 yang akan tumbuh 3,3 persen, namun pada bulan April 2020 - akibat Covid-19, proyeksi dikoreksi tajam menjadi minus 3,0 persen. Artinya proyeksi ekonomi dunia mengalami kemerosotan lebih dari 6 persen, potensi *output* yang hilang ini lebih besar dari perekonomian Jepang. Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan negatif: Tiongkok -6,8 persen, Perancis -5,4 persen, dan Singapura -2,2 persen. Indonesia masih tumbuh positif 2,97 persen, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam.

Dampak dari resesi global, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam kehilangan sumber pendapatannya. Jika tidak diantisipasi dengan segera, kondisi ini akan menjalar ke sektor keuangan, meningkatkan kredit bermasalah atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk mencegah hal tersebut, seluruh dunia mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan manusia dan perekonomian. Stimulus fiskal dalam jumlah yang sangat besar disiapkan. Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia telah mengeluarkan stimulus dan dukungan fiskal yang mencapai lebih dari 10 persen PDB-nya. Langkah



kebijakan di berbagai negara dapat dikelompokkan dalam empat kategori yaitu: penanganan langsung dampak Covid-19 di sektor kesehatan, perluasan *social safety net* (Jaring Pengaman Sosial), stimulus untuk membantu pemulihan dunia usaha, dan perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Situasi pandemi dan ketidakpastian yang tinggi mengharuskan Pemerintah untuk mempersiapkan beberapa skenario perkembangan ekonomi ke depan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya sebesar 2,97 persen menunjukkan telah terjadi koreksi yang cukup tajam. Hal ini mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3 persen menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4 persen. Untuk itu, langkah dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi harus terus diperkuat dan dilaksanakan dengan efektif agar pemburukan lebih lanjut dapat diminimalkan.

Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2020 dilakukan *refocusing* dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu: (1) penanganan kesehatan, (2) perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan (3) menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi.

Belajar dari sejarah pandemi Flu Spanyol tahun 1918 yang berlangsung hingga 18 bulan, Covid-19 juga diperkirakan akan berlangsung tidak singkat, yang akan mengakibatkan perlemahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun kita tidak boleh patah semangat dan kehilangan orientasi. Justru dengan adanya krisis pandemi Covid-19, harus dapat dimanfaatkan untuk melakukan reformasi di berbagai bidang. Upaya pemulihan dan reformasi bidang kesehatan, sosial dan ekonomi harus dimulai bersama dengan penanganan pandemi. Dan hal ini akan berlangsung hingga 2021. Dengan demikian, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal di tahun 2021 akan berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah-panjang menuju Visi Indonesia Maju 2045.

Sejak penyebaran Covid-19 telah dilakukan berbagai langkah untuk menangani dampak negatif pada masyarakat dan memulihkan ekonomi. Langkah perluasan bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan terdampak, termasuk yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah juga mendapatkan dukungan pemerintah berupa penundaan pinjaman dan bantuan subsidi bunga pinjaman. Langkah ini diharapkan mampu menambah ketahanan dunia usaha menghadapi tekanan Covid-19 yang sangat berat. Pemerintah juga sedang dan akan melakukan langkah pemulihan ekonomi seperti yang diatur dalam Perpu No. 1/2020 yaitu melalui belanja negara, penempatan dana pemerintah, penjaminan, dan penanaman modal negara.

Sementara proses pemulihan ekonomi terus diupayakan dan akan berlangsung, Indonesia perlu melakukan reformasi untuk keluar dari *Middle Income Trap* (Perangkap pendapatan menengah) melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Untuk meningkatkan produktivitas, Indonesia masih perlu terus memperbaiki *gap* infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adopsi teknologi. Di sisi daya saing, banyak hal yang masih perlu dibenahi, antara lain iklim usaha yang kurang kondusif untuk investasi, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, serta *high cost economy* yang menghambat daya saing ekspor. Terkait hal ini, kualitas SDM atau tenaga kerja selalu menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Presiden telah memberikan lima arahan strategis yang sangat relevan, yaitu: pembangunan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta transformasi ekonomi. Akselerasi pembangunan infrastruktur telah berjalan; perlu dijaga keberlanjutannya. Peningkatan kualitas SDM adalah keharusan memasuki era baru, era *knowledge economy* atau era industri 4.0. Perekonomian Indonesia harus mengalami transformasi menuju *knowledge economy*. SDM-nya harus berkualitas, infrastrukturnya harus mendukung, iklim usaha harus dipermudah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi menjadi kunci.

Dengan perspektif ini maka kebijakan fiskal tahun 2021 mengangkat tema "**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.**" Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**", dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan.

Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen; inflasi 2,0-4,0 persen; tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen; nilai tukar Rupiah Rp14.900-Rp15.300/US\$; harga minyak mentah Indonesia US\$40-50/barel; *lifting* minyak bumi 677-737 ribu barel per hari; dan *lifting* gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan fokus kepada pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang maka reformasi diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta belanja negara. Di bidang kesehatan, reformasi diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan Covid-19, sinergi/koordinasi Pusat dan Daerah, peningkatan layanan kesehatan termasuk *health security preparedness*, dan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). Di bidang perlindungan sosial, reformasi diarahkan untuk integrasi dan sinergi antar program agar menjamin ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas. Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan program perlindungan sosial yang komprehensif, berbasis siklus hidup, termasuk untuk mengantisipasi *aging population*.

Di bidang pendidikan, tantangan terbesar adalah kualitas pendidikan yang belum optimal. Skor PISA (Program for International Student Assessment atau penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiga-

tahunan, untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun) yang terus menurun sejak 2009, kompetensi guru antar provinsi belum merata, dan porsi perhatian *golden moment* Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum memadai. Persoalan *miss-match* (ketidakcocokan) keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja juga perlu diatasi. Untuk itu, upaya reformasi diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional antara lain dengan transformasi kepemimpinan sekolah; transformasi pendidikan dan guru; penyederhanaan kurikulum; adopsi standar global dan pengokohan karakter bangsa; serta kemitraan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil.

Dampak Covid-19 membuka fakta perlunya dilihat kembali pola hubungan Pusat-Daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Langkah-langkah penanganan Covid-19 menunjukkan betapa pentingnya sinergi fiskal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai bagian dari keuangan negara, maka keuangan daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mendukung tujuan nasional. Volume TKDD yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus diikuti dengan perbaikan pelayanan publik di seluruh daerah. Fakta bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan pelayanan dasar publik antar daerah dan ketimpangan pembangunan memberikan isyarat mutlak untuk mencari format terbaik alokasi anggaran pusat-daerah agar tercapai konvergensi pencapaian pembangunan nasional.

Realokasi dan refokusing yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di 2020 menyadarkan kita bahwa anggaran belanja APBN dan APBD masih bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Reformasi anggaran belanja akan terus dilakukan melalui penajaman fokus prioritas (*zero-based budgeting*), beorientasi hasil (*result-based budgeting*), dan perlu alokasi yang bersifat antisipatif (*automatic stabilizer*) sebagai *shock-absorber* otomatis dalam menghadapi ketidakpastian. Dengan upaya-upaya perbaikan prioritas belanja dan reformasi penganggaran, belanja negara di tahun 2021 diperkirakan berada dalam kisaran 13,11-15,17 persen terhadap PDB.

Reformasi di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, TKDD, serta proses penganggaran harus didukung dengan reformasi di sisi penerimaan perpajakan. Kebijakan perpajakan 2021 diarahkan antara lain

pada pemberian insentif yang lebih tepat, relaksasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak, serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai. Dengan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (*tax expenditure*) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan maka angka rasio perpajakan tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 8,25-8,63 persen terhadap PDB. Konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap di masa yang akan datang.

Sementara itu, kebijakan PNBPN 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses reformasi sejalan dengan amanat UU No. 9 Tahun 2019 tentang PNBPN. Langkah reformasi dilakukan dengan pengelolaan penerimaan sumber daya alam agar memberi manfaat jangka panjang, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi aset dengan penerapan *highest and best use* (HBU)/ analisis terhadap kegunaan terbaik dan tertinggi dari suatu bidang tanah kosong (*vacant land*) ataupun tanah yang dianggap kosong (*land as vacant*). Namun, lemahnya harga komoditas diproyeksikan akan menekan PNBPN, sehingga rasio PNBPN di tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 1,60-2,30 persen terhadap PDB.

Selanjutnya, kebijakan sisi pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung *countercyclical* stabilisasi ekonomi. Berbagai langkah dilakukan: (1) peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMI, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) pendalaman pasar, efisiensi *cost of borrowing*, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor; serta (3) dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan *Sovereign Wealth Fund* (dana investasi milik negara yang dialokasikan baik di aset riil maupun di aset keuangan seperti saham, obligasi, dan real estat) untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.

Pembiayaan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan (*sustainable*) agar rasio utang terjaga dalam batas aman. Pemerintah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Kebijakan makro-fiskal tahun 2021 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif dengan defisit pada kisaran 3,21-4,17 persen terhadap PDB serta rasio utang di kisaran 36,67 - 37,97 persen terhadap PDB. Besaran pembiayaan defisit di atas 3 persen ini mengacu kepada Perpu No. 1/2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami *hard landing* yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian. Hal ini mengingat, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang sangat strategis dan vital dalam proses pemulihan ekonomi.

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

#### **3.2.1 Laju Inflasi**

Laju inflasi di Kabupaten Nias Selatan data belum tersedia di BPS, oleh karena itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku untuk mengetahui laju inflasi suatu daerah maka digunakan laju inflasi terdekat, kota terdekat yaitu Gunungsitoli. Pada Juni 2020 Kota Gunungsitoli mengalami Inflasi sebesar 0,22 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,07 pada Mei 2020 menjadi 103,30 pada Juni 2020. Sedangkan gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada bulan Juni 2020 deflasi sebesar 0,07 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,92 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,00 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,80 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,51 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,43 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok rekreasi, olah raga dan budaya sebesar 2,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,24 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,72 persen.

5 (lima) Komoditas utama penyumbang Inflasi Gunungsitoli selama bulan Juni 2020 berdasarkan andil adalah daging ayam ras, tempe, sepatu anak, ayam hidup dan beras.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Gunungsitoli, pada Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,22 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,07 pada Mei 2020 menjadi 103,30 pada Juni 2020. Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 sebesar 0,88 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar - 1,74 persen.

Tabel 3.1  
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Juni 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2019	IHK Mei 2020	IHK Juni 2020	Tingkat Inflasi Juni 2020 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 <sup>2)</sup>	Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi Juni 2020 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
<b>Umum</b>	<b>105,12</b>	<b>103,07</b>	<b>103,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,88</b>	<b>-1,74</b>	<b>0,22</b>
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,89	104,90	105,52	0,59	1,98	-4,84	0,25
Pakaian dan Alas Kaki	100,67	101,96	103,92	1,92	1,98	3,23	0,14
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	100,97	99,09	97,86	-1,24	-3,39	-3,03	-0,21
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,52	102,69	102,74	0,05	1,01	2,20	0,00
Kesehatan	100,00	107,93	108,48	0,51	8,48	8,48	0,01
Transportasi	101,27	99,22	98,51	-0,72	-2,73	-2,73	-0,05
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,13	100,81	101,62	0,80	1,19	1,48	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	100,00	102,30	99,65	-2,59	-0,35	-0,35	0,04
Pendidikan	100,00	101,09	101,09	0,00	0,00	1,09	0,00
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	102,76	106,39	107,45	1,00	4,94	5,26	0,05
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	101,87	105,77	106,22	0,43	2,22	4,26	0,03

<sup>1)</sup>Persentase perubahan IHK Juni 2020 terhadap IHK Mei 2020.

<sup>2)</sup>Persentase perubahan IHK Juni 2020 terhadap IHK Desember 2019.

<sup>3)</sup>Persentase perubahan IHK Juni 2020 terhadap IHK Juni 2019.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,92 persen; kelompok penyediaan makanan



dan minuman sebesar 1,00 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,80 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,59 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,51 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,43 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,05 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok rekreasi, olah raga dan budaya sebesar 2,59 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,24 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,72 persen.

Beberapa komoditas yang dominan mengalami kenaikan harga pada Juni 2020, antara lain: daging ayam ras, kaos kaki, pecal, tempe, sepatu anak, tomat, tarif dokter gigi, obat batuk, ikan asin dencis, tas tangan wanita, ayam hidup, baju muslim pria, kaos kutang/singlet pria, cabai rawit, baju muslim wanita, celana dalam wanita, cumi-cumi, kol putih/kubis, rokok kretek, ikan asin belah.

### **3.2.2 Pertumbuhan PDRB**

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun yang dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki sumber-sumber produksi minyak dan gas, sehingga PDRB Nias Selatan berasal dari sektor non migas. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat pada sektor-sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, bangunan, dan perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2021, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nias Selatan diperkirakan meningkat sebesar 6,34 persen dari target tahun 2020 dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nias Selatan diperkirakan meningkat sebesar 3,62 persen dari target tahun 2020.

### **3.2.3 Lain-Lain Asumsi**

Pada Tahun 2021 Penganggaran belanja pegawai meliputi :

- a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021**

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

#### **Struktur Pendapatan Daerah**

#### **PENDAPATAN DAERAH**

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Dana Perimbangan
      - a) Dana Transfer Umum
        - (1) DBH; dan
        - (2) DAU.
      - b) Dana Transfer Khusus
        - (1) DAK Fisik; dan
        - (2) DAK Non Fisik.
    - (3) Dana Insentif Daerah;
    - 2) Dana Otonomi Khusus;
    - 3) Dana Keistimewaan;
    - 4) Dana Desa.
  - b. Transfer Antar-Daerah
    - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - a. Hibah;
  - b. Dana Darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
  - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
  - e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik

bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
  - l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
  - m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
  - n) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
  - o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - p) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
    - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    - (2) menghambat mobilitas penduduk;
    - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
    - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
  - q) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.a.1)o) dan butir 1.a.1)p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
  - r) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat

penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

##### 1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

##### a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

##### (1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

##### a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan



Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian

APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan

pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

## 2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

### a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran



belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

### **c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

- b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

- c) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

#### **4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Adapun target pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021**

Kode	Pendapatan Daerah	Alokasi Anggaran
1	2	3
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>25.664.883.761,35</b>
4.1.01	Pajak Daerah	7.058.816.211,48
4.1.02	Retribusi Daerah	445.024.224,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.384.538.798,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	10.776.504.527,87
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.018.385.439.532,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	992.892.601.454,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.492.838.078,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>87.813.304.664,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	87.813.304.664,00
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>1.131.863.627.957,35</b>

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

dan

f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar  
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar  
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan  
wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. urusan pemerintahan pilihan

urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas  
daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan,  
meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;

- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.
- c. unsur pendukung, meliputi:
  - 1) sekretariat Daerah; dan
  - 2) sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi:
  - 1) perencanaan;
  - 2) keuangan;
  - 3) kepegawaian;
  - 4) pendidikan dan pelatihan;
  - 5) penelitian dan pengembangan;
  - 6) penghubung; dan
  - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. unsur kewilayahan, meliputi:
  - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
  - 2) kecamatan.
- g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.



Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Struktur Belanja Daerah**

#### BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
  - a. Belanja Tanah;
  - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Bangunan dan Gedung;

- d. Belanja Jalan;
  - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
  - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
  - 4. Belanja Transfer
    - a. Belanja Bagi Hasil;
    - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur belanja daerah tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

##### **1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN

serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan

pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan

Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada

fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
  - (a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
  - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
  - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
  - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

(2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya,



seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19*.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan

program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
  - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
  - 3) beasiswa kepada masyarakat;
  - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3) Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### **4) Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost*

*recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

### **a) Belanja hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun

Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### **b. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a) belanja modal tanah;  
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b) belanja modal peralatan dan mesin;  
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) belanja modal bangunan dan gedung;  
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Belanja modal aset tetap lainnya;  
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) Belanja modal aset tidak berwujud;  
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya



rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik

sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

#### **d. Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

##### **1) Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak

daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

## **2) Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan

kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

## 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Proyeksi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Proyeksi Total Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Proyeksi Belanja Daerah TA. 2021	%
<b>5. 1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>389.747.367.347,50</b>	<b>33,57</b>
5. 1. 01	Belanja Pegawai	342.841.670.347,50	29,53
5. 1. 02	Belanja Barang dan Jasa		
5. 1. 03	Belanja Bunga		
5. 1. 04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0,09
5. 1. 05	Belanja Hibah	5.382.880.000,00	0,46
5. 1. 06	Belanja Bantuan Sosial	40.522.817.000,00	3,49
<b>5. 2</b>	<b>Belanja Modal (Termasuk Barang dan Jasa)</b>	<b>280.845.615.920,90</b>	<b>24,19</b>
5. 2. 01	Belanja Modal Tanah		

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi Belanja Daerah TA. 2021</b>	<b>%</b>
5. 2. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5. 2. 03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5. 2. 04	Belanja Modal Jalan		
5. 2. 05	Belanja Modal Jaringan dan Irigasi		
5. 2. 06	Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
<b>5. 3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,43</b>
5. 3. 01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,43
<b>5. 4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>485.270.644.688,95</b>	<b>41,80</b>
5. 4. 01	Belanja Bagi Hasil	750.384.043,55	0,06
5. 4. 02	Belanja Bantuan Keuangan	484.520.260.645,40	41,74
	<b>Total</b>	<b>1.160.863.627.957,35</b>	<b>100,00</b>



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD

#### **6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

##### 1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

##### 2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

### 4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;

c) Lembaga Keuangan Bank;  
d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan  
e) Masyarakat (obligasi daerah),  
harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau

kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2021 yaitu bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.29.000.000.000,00 (Dua puluh sembilan miliar rupiah).

## **6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

### **Pengeluaran Pembiayaan**

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

#### 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

#### 2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan

puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

### 3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,



untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### 4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan.

**BAB VII**  
**STRATEGI PENCAPAIAN**

**7.1 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah.**

**7.1.1. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Kebijakan pembangunan Daerah ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab.
2. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Terlayannya kepentingan oleh aparatur pemerintah.
4. Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah perdesaan.
5. Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten.
6. Tersedianya fasilitas pelayanan dasar/umum
7. Berkurangnya jenis penyakit menular pada masyarakat.
8. Tersedianya fasilitas kesehatan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
9. Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional, sesuai kebutuhan masyarakat dan terdistribusi merata.
10. Tersedianya sistem pemantauan dan pengendalian pelayanan kesehatan masyarakat yang akuntabel dan efisien.
11. Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi masyarakat usia sekolah.
12. Meningkatnya layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat khusus, khususnya bagi masyarakat miskin/kurang mampu.
13. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
14. Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
15. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pendidikan.
16. Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah.

17. Tercapainya produksi pertanian lokal yang mempunyai kualitas dan harga yang kompetitif.
18. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian.
19. Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian.
20. Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha.
21. Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan.
22. Meningkatnya fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur.
23. Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
24. Terciptanya kemudahan dan kepastian investasi.
25. Meningkatnya investasi usaha.
26. Berkembangnya usaha ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja setempat.
27. Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis perikanan dan kelautan.
28. Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumber daya alam.
29. Meningkatnya usaha yang terkait dengan sektor pariwisata.
30. Meningkatnya kunjungan wisatawan.
31. Meningkatnya peran serta stakeholder di dalam pengembangan kepariwisataan.
32. Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, terampil dan berprestasi.
33. Membentuk generasi muda yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia.
34. Terciptanya suasana dan kondusif ditengah masyarakat.
35. Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam.
36. Berkurangnya gangguan keamanan dan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat.
37. Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman.

38. Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
39. Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
40. Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih) yang cukup.

### **7.1.2. Kendala Yang Dihadapi**

Kendala-kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Nias Selatan, yaitu:

1. Rendahnya kualitas pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan serta dampak Pandemi Covid 19.
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah serta kurangnya sarana dan prasarana transportasi, baik transportasi laut, darat maupun transportasi udara.
3. Kurangnya pasokan energi dan air bersih.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
5. Belum terkelolanya sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal.
6. Masih rendahnya kultur pemerintahan yang bersih dan melayani.
7. Belum terkelolanya lingkungan hidup dan kawasan pemukiman secara baik.
8. Masalah pengelolaan keuangan daerah.
9. Kondisi wilayah yang rawan dengan bencana gempa bumi dan tsunami, banjir dan tanah longsor.
10. Permasalahan budaya menyangkut tenurial, keterbelakangan dan budaya masyarakat yang kurang tertib, kurang disiplin, malas dan tempera mental.
11. Terbatasnya partisipasi swasta (investor) dalam perekonomian wilayah.

### **7.1.3. Strategi Pembangunan Daerah**

Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2016-2021 menurut Agenda Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1  
Strategi, Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan  
Tahun 2016-2021

<b>Visi : Mewujudkan masyarakat yang Maju, Sehat, dan Cerdas, dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana.</b>			
<b>Misi 1 : Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	Meningkatkan Sistem tata kerja Birokrasi
			Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien serta didukung SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah serta penempatan aparatur yg selektif dan professional
			Melaksanakan Penguatan kelembagaan Layanan Pengadaan
		Penguatan Fungsi Lembaga DPRD	Peningkatan Fasilitas Kegiatan DPRD
		Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan
			Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah perencanaan pembangunan
			Publikasi kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa
			Meningkatkan pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemberdayaan aset daerah
		Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan	Peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang selektif dan relevan dengan program pemerintah daerah
			Pola perekrutan, mutasi, promosi dan demosi yang objektif dan transparan
			Penerapan sistem reward and punishment
			Peningkatan Kapasitas aparat dan kelembagaan desa
Membangun pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pelayanan dan penegakan hukum yang berbasis perundang-undangan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah		
	Membangun harmonisasi dan kesinambungan peraturan perundang-undangan dengan pemerintahan yang lebih tinggi		
	Meningkatkan Pelayanan hukum kepada masyarakat		
	Meningkatkan Penegakan Hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN		
Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatkan profesionalisme pegawai	Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik
			Meningkatkan kesejahteraan pegawai, terutama di daerah terpencil dan terisolir
		Meningkatkan Standar Pelayanan Publik	Menerapkan Standar Pelayanan Minimum di setiap SKPD
			Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada Masyarakat

		Membangun Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat	Penyediaan saluran Pengaduan melalui berbagai alat dan media Menyediakan kemudahan akses kepada masyarakat	
	Terlayannya kepentingan oleh aparat pemerintah	Menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial Melaksanakan Pemberdayaan Sosial kepada PMKS Melaksanakan Perlindungan Sosial	
<b>Misi 2 : Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas yang berbasis desa;</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan pembangunan di kawasan pedesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	Membangun infrastruktur perekonomian pada pusat pertumbuhan dalam wilayah pedesaan	Membangun infrastruktur pasar akhir dan (retail) dan pasar produk pertanian di pedesaan. Mendorong ketersediaan listrik dan infrastuktur umum dipedesaan.	
		Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur	Memprioritaskan sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Optimalisasi pemanfaatan dana desa Penguatan Kelembagaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) / OMS (Organisasi Masyarakat Setempat)	
		Penyediaan sistem informasi / data base infrastruktur	Pemutahiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang infrastruktur Menentukan skala prioritas infrastruktur yang harus dibangun dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan data.	
		Meningkatnya akses dari wilayah pedesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten	Membangun dan mengembangkan jalan dan Jembatan penghubung pedesaan, kecamatan dan perkotaan serta pusat-pusat perekonomian di kecamatan/perdesaan	Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan
	Tersedianya fasilitas pelayanan dasar/umum	Meningkatnya akses dari wilayah pedesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten	Mengembangkan jaringan transportasi darat , laut dan udara untuk wilayah pedesaan	Mengembangkan sistem angkutan darat untuk wilayah pedesaan pada pulau besar Melakukan fasilitasi untuk pengembangan sistem angkutan laut dan udara untuk wilayah kepulauan kecil
			Penyediaan infrastruktur Gedung Kantor, perumahan, pemukiman, air bersih, sanitasi dan Irigasi	Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan pemukiman secara merata dan berkualitas Membangun sarana dan prasarana Irigasi, Pengamanan Pantai dan lainnya Membangun sarana dan prasarana pusat pelayanan masyarakat pada sentra-sentra regional.

		Penyediaan sumber daya energi kelistrikan	Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa melalui peningkatan listrik pada wilayah pelosok dan pengembangan energi baru terbarukan dan alternatif sumber energi listrik lainnya.
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Membangun serta Memelihara Sarana Prasarana Perhubungan Darat, Laut antar wilayah perdesaan di Nias Selatan
			Menyediakan Moda Transportasi yang baik, aman dan terjangkau bagi masyarakat
		Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika	Membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyediakan jaringan komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh daerah Kabupaten Nias Selatan.
			Mendorong pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
			Menyediakan regulasi-regulasi di bidang komunikasi dan informatika di daerah
<b>Misi 3 : Menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Berkurangnya angka kematian penduduk	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak
			Meningkatkan status gizi masyarakat
			Meningkatkan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
			Meningkatkan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
			Menjamin sistem rujukan yang memadai
			Menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat yang mendukung pelayanan kesehatan
		Mengurangi penyebaran penyakit endemik dan menular	Melakukan penyuluhan dan pengobatan masal
Menjamin kesehatan masyarakat melalui program jaminan kesehatan yang diatur oleh pemerintah			
Memperluas akses masyarakat pada pelayanan kesehatan	Tersedianya fasilitas kesehatan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan	Menjamin ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan
			Meningkatkan standar fasilitas dan pelayanan kesehatan menuju standar fasilitas dan pelayanan kesehatan
	Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional, sesuai kebutuhan masyarakat dan terdistribusi merata	Meningkatkan jumlah, jenis dan kompetensi tenaga kesehatan secara merata	Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan
Perekrutan dan penempatan tenaga kesehatan secara merata			
			Memberikan tambahan penghasilan bagi tenaga kesehatan

		Insentif agar tenaga kesehatan terdistribusi dengan baik	Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
Membangun sistem pelayanan kesehatan yang mudah dan murah.	Tersedianya sistem pemantauan dan pengendalian pelayanan kesehatan masyarakat yang akuntabel dan efisien	Menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah terintegrasi	Melaksanakan pengumpulan dan pemutakhiran data kesehatan secara berkala Menyediakan sarana penunjang terwujudnya sistem informasi kesehatan daerah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
<b>Misi 4 : Menyediakan pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada pendidikan wajib 9 tahun (Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan)	Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah	Meningkatkan akses PAUD	Setiap desa harus memiliki PAUD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah
		Meningkatkan APS untuk pendidikan dasar	Setiap desa harus memiliki SD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah Setiap Kecamatan harus memiliki SMP
		Meningkatkan akses pendidikan masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan
	Meningkatnya layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat khusus, khususnya bagi masyarakat miskin / kurang mampu	Membuka peluang dalam mengenyam pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu	Pemberian beasiswa bagi pelajar / mahasiswa tidak mampu dan berprestasi Menyediakan pelatihan bagi putus sekolah agar memiliki ketrampilan
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat	Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan	Meningkatkan mutu PAUD	Mendorong dan memfasilitasi akreditasi bagi lembaga-lembaga PAUD Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan bagi PAUD
		Meningkatkan mutu Pendidikan Dasar	Mendorong dan memfasilitasi akreditasi bagi lembaga-lembaga Pendidikan Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas SMU/SMK
	Meningkatnya profesionalisme guru dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan yang terukur dan berkesinambungan Pemetaan dan Re-Distribusi Tenaga Pendidik sesuai kebutuhan tiap satuan pendidikan
		Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Sertifikasi guru, tunjangan fungsional dan tambahan penghasilan Pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan di daerah kepulauan dan daerah yang terisolir
Peningkatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pendidikan	Penyediaan sistem informasi / data base pendidikan	Pemutakhiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pendidikan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah	Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah	Pelatihan pengelolaan sekolah Pelatihan evaluasi dan pelaporan kegiatan sekolah
<b>Misi 5 : Memperkuat sektor pertanian menuju kemandirian pangan;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan pertanian	Tercapainya produksi pertanian lokal yang		Melakukan pemetaan lokasi dan fasilitasi pengembangan produk



yang berdaya saing dan sekaligus penyangga perekonomian	mempunyai kualitas dan harga yang lebih kompetitif	Pengembangan hasil pertanian lokal unggulan	unggulan berdasar wilayah atau regional dalam kabupaten	
			Penyediaan input dan dan pengembangan pasar	
			Pengembangan pusat unggulan komoditas lokal	
			Melakukan fasilitasi pemasaran hasil pertanian lokal unggulan	
	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian	Mengembangkan industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian	Melatih masyarakat untuk melakukan usaha pengolahan hasil pertanian	
			Mengembangkan pusat pelatihan dan percontohan pengolahan hasil pertanian	
			Melakukan fasilitasi pemasaran hasil industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian	
	Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Pertanian	Pertanian berbasis Agrowisata	
			Optimalisasi dan Revitalisasi Lahan Perkebunan	
		Rehabilitasi hutan dan Lahan	Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	
Pertambahan Luas Areal Perkebunan				
Usaha Pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK)		Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya hutan		
		Mendorong tumbuhnya Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Budidaya Jamur		
		Mendorong tumbuhnya Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu budidaya lebah madu		
	Mendorong tumbuhnya Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Rotan			
Meningkatkan nilai tambah hasil kayu	Mendorong tumbuhnya Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Nibung			
	Mendorong tumbuhnya industri usaha pengolahan kayu			
Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha	Penyediaan Akses Modal dan Pemasaran Produk Pertanian Lokal	Mendorong / memfasilitasi Badan Usaha milik pemerintah / daerah maupun swasta untuk memberi modal usaha serta menampung hasil pertanian dengan harga yang kompetitif		
Mewujudkan kemandirian pangan daerah	Meningkatnya produksi dan produktifitas sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan	Optimalisasi dan Revitalisasi Areal pertanaman pangan dan peternakan	Meningkatkan produksi tanaman pangan	
			Ekstensifikasi lahan tanaman pangan	
			Meningkatkan produksi tanaman Hortikultura	
			Penyediaan bibit unggul ternak	
			Pertambahan populasi ternak	
			Pertambahan produksi telur	
			Penerapan inseminasi buatan pada ternak	
	Meningkatnya fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur	Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten dan cadangan pangan masyarakat;	Mewujudkan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian, penyuluh dan aparatur	Melakukan pelatihan dan perekrutan tenaga penyuluh
				Melakukan perekrutan aparatur pada sektor pertanian
Melakukan penguatan Kelembagaan Penyuluh				
Pembentukan dan verifikasi Kelompok-Kelompok Tani				
Pemberdayaan bagi kelompok tani, Penyuluh dan Aparatur				

			Meningkatkan kapasitas dan efektivitas kelembagaan petani (tanaman pangan dan peternakan)	
	Tersedia dan termanfaatkannya sistem informasi pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan	Pembangunan sistem informasi pertanian	Melakukan pemutakhiran data pertanian Mengembangkan sistem informasi pertanian yang akurat dan dalam jaringan	
Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	Menambahkan jumlah dan kapasitas prasarana dan sarana pertanian	Menyediakan bantuan Alsintan bagi petani	
			Peningkatan akseibilitas petani	
			Penyediaan benih unggul	
			Penyediaan pupuk	
		Penyediaan Obat-obatan		
		Menambahkan jumlah dan kapasitas prasarana dan sarana perkebunan	Peningkatan akseibilitas petani Penyediaan Alsintan perkebunan	
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana peternakan	Tersedianya sarana pengolahan hasil peternakan			
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kehutanan	Tersedianya prasarana kehutanan			
<b>Misi 6 : Mengembangkan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan investor;</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan daya tarik investasi usaha dan pendapatan	Terciptanya kemudahan dan kepastian investasi	Mengembangkan sistem pelayanan perijinan terpadu dan cepat untuk mempermudah investasi	Mengembangkan Standar Pelayanan Minimum dan Standar Prosedur Operasi Perijinan Investasi Memberikan kemudahan izin usaha pada industri rumah tangga dan UKM	
		Menyusun regulasi perijinan investasi untuk memberikan kepastian investasi	Menyusun regulasi untuk menjamin kepastian investasi pada daerah/kawasan, sektor dan jenis investasi	
	Meningkatnya investasi usaha	Meningkatkan investasi baik dari dalam maupun luar daerah	Menyusun prioritas investasi unggulan daerah	Menyusun roadmap investasi daerah
			Mengembangkan alternatif insentif investasi daerah	Menyusun program pengembangan investasi usaha industri rumah tangga dan UKM
Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal	Berkembangnya usaha ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja setempat	Mengembangkan usaha ekonomi berbasis sumber daya lokal pada sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, kelautan dan perikanan)	Pemutakhiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang ekonomi	
			Memberikan insentif bagi UKM & sektor produk unggulan secara terukur, terarah, terpadu dan terus menerus	
			Fasilitasi pengembangan UMKM berbasis sumberdaya lokal	
			Peningkatan keterampilan penduduk, khususnya pemuda untuk mengembangkan kewiraswastaan di desa sebagai kader pembangunan	
			Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan	

			berbasis kompetensi, serta pelatihan kewirausahaan	
Menguatkan dan menumbuhkan kembangkan alternatif perekonomian berbasis perikanan dan kelautan	Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis perikanan dan kelautan.	Melakukan penguatan usaha perikanan dan kelautan	Menyediakan data dan informasi valid kelautan dan perikanan	
			Melakukan pembinaan dan bantuan pada usaha perikanan dan kelautan yang telah berkembang	
			Meningkatkan pengelolaan potensi laut dengan menyediakan fasilitas sarpras	
			Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan darat dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana	
			Melakukan pelatihan pada penyuluh perikanan dan kelautan	
		Mewujudkan pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan	Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP	
			Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi	
		Menggali dan mengembangkan usaha baru perikanan dan kelautan	Meningkatkan ekonomi perikanan dan kelautan baru sesuai dengan sumberdaya perikanan dan kelautan lokal	Menyediakan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
				Pendampingan kepada masyarakat kelautan dan perikanan
		Mewujudkan Kawasan Pesisir yang direstorasi	Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Pesisir	Terwujudnya sarana dan prasarana di kawasan pesisir
Mewujudkan penataan dan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil	Meningkatkan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil	Pengembangan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil		
Menguatkan dan menumbuhkan kembangkan alternatif perekonomian baru berbasis pemanfaatan sumberdaya lahan lokal	Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumberdaya lahan	Melakukan penguatan perekonomian berbasis sumberdaya lahan	Melakukan pembinaan dan fasilitas bantuan untuk usaha ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lahan	
			Revitalisasi Koperasi, UMKM dan lembaga lainnya	
			Membuat regulasi yang berpihak pada penguatan lembaga ekonomi	
		Menggali dan mengembangkan usaha baru berbasis sumberdaya lahan	Meningkatkan ekonomi berbasis sumberdaya lahan sesuai dengan sumberdaya lokal	Mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi pedesaan
				Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna
				Pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian usaha melalui wadah dan lembaga yang ada di desa
<b>Misi 7 : Mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis pada sumber daya alam dan kebudayaan;</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatkan pariwisata berbasis sumberdaya alam dan kebudayaan yang	Meningkatnya usaha yang terkait dengan sektor pariwisata	Menguatkan dan mengembangkan tujuan (destinasi) dan atraksi wisata	Menggali dan mengembangkan potensi-potensi wisata menjadi daya tarik wisata	
			Melakukan penataan kawasan dan pengelolaan obyek wisata	
			Perlindungan dan Pelestarian terhadap cagar budaya	

berkualitas dan berkelanjutan		Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan
		Mengembangkan SDM untuk mendukung pariwisata	Pembinaan usaha kreatif pendukung pariwisata
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Mengembangkan Pemasaran pariwisata yang inovatif, kreatif dan efektif	Meningkatkan kompetensi SDM di bidang Kepariwisata dan kebudayaan
		Mengembangkan jejaring wisata dalam wilayah Kab. Nias Selatan maupun dengan luar wilayah Kab. Nias Selatan	Mengembangkan system informasi pariwisata
	Meningkatnya peran serta stakeholder didalam pengembangan kepariwisataan	Memperkuat Peran Pemerintah dalam meningkatkan Industri Kepariwisata	Inovasi Paket wisata dengan berbagai pilihan rute dan harga Menciptakan branding strategy kepariwisataan Nias Selatan/Kepulauan Nias
		Meperkuat Kelembagaan dalam pengembangan kepariwisataan	Memberikan jaminan hukum dan kemudahan izin usaha bagi investor dan pelaku usaha pariwisata (hotel )
			Meningkatkan jumlah pelaku usaha dalam pariwisata (hotel, travel,rumah makan, UKM, dst)
			Pemutahiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kepariwisataan
			Memprioritaskan penyusunan dokumen perencanaan, regulasi tentang kepariwisataan
			Membangun sistem jaringan pelaku usaha dalam industri pariwisata
		Penguatan Sadar Wisata pada masyarakat	
<b>Misi 8 : Membangun generasi muda yang berkarakter, berbudaya dan beriman;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan generasi muda yang berkarakter, berbudaya dan beriman	Membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, terampil dan berprestasi	Meningkatkan fungsi dan peran lembaga pendidikan / pelatihan dan organisasi kepemudaan	Pemberdayaan dan peningkatan keterampilan generasi muda agar mampu berkarya secara mandiri melalui pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan
		Melakukan pembinaan terhadap generasi muda yang berprestasi di segala bidang	Peningkatan prestasi olahraga melalui kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terukur. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga
	Membentuk generasi muda yang beretika, bermoral dan berakhlak mulia	Memaksimalkan peran serta keluarga, lingkungan sekitar dan lembaga/organisasi terkait lainnya	Peningkatan peran pemuda melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan dan kepemudaan Peningkatan keterlibatan pemuda dalam kegiatan pelestarian budaya
<b>Misi 9 : Memberikan Rasa Aman dan Nyaman di Tengah Masyarakat;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Menciptakan situasi		Membangun koordinasi yang	Peningkatan Fasilitas Kegiatan DPRD

kehidupan yang aman bagi masyarakat	Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat	baik dengan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Tradisional, LSM, Forum, Wartawan, Ormas, OKP dan PARPOL serta Masyarakat luas	Meningkatkan sinergi dengan lembaga, Forum, Wartawan, Ormas, OKP, PARPOL dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia
			Meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, agama dan budaya, penyakit masyarakat dan terorisme.
		Mendorong penegakan hukum yang profesional dan transparan	Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam	Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi)	Menyusun dan mengimplementasikan rencana induk penanganan bencana alam
			Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat
		Menguatkan dan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mengurangi dampak dari potensi dampak bencana alam	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana alam  Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana
Menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi kehidupan masyarakat	Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman	Pengendalian dan penataan kawasan lingkungan pemukiman	Penataan kawasan pemukiman  Pengendalian dan penataan kawasan area publik
		Meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di TPA dan membangun TPS/Bank Sampah serta melibatkan masyarakat dalam pengolahan sampah	Penyusunan peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam pengolahan sampah
		Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan, melakukan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi / pemulihan cadangan sumber daya alam
	Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik	Pengembangan daerah ekowisata dan taman rekreasi, serta	Pengembangan taman rekreasi dan lokasi ekowisata baik di daerah pesisir maupun di daerah hutan serta penataan RTH

		akses informasi lingkungan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan jaringan informasi serta penyusunan dokumen-dokumen informasi lingkungan hidup
	Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih) yang cukup.	Penyediaan infrastruktur dasar listrik dan air bagi masyarakat	Penyediaan infrastruktur listrik dan air bersih bagi masyarakat Pengelolaan pemanfaatan air tanah

## 7.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan. Secara implisit, Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pencapaian target pembangunan nasional merupakan kontribusi pusat dan kontribusi daerah. Hal ini menekankan bahwa pencapaian target pembangunan nasional tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka target pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Untuk Penanganan dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yakni “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**” Dengan Fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan social
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki prioritas pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi serta mempedomani agenda pembangunan dan prioritas jangka menengah

daerah. Tiga prioritas pembangunan daerah lima tahunan Kabupaten Nias Selatan yaitu:

1. Pengembangan kepariwisataan;
2. Pengembangan perikanan dan kelautan;
3. Pembangunan pertanian dan perkebunan.

Adapun agenda pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun kelima masa periode RPJMD yaitu tahun 2021 fokus pada:

1. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui peningkatan mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan pemukiman serta sosial kemasyarakatan dan
2. Melanjutkan dan menuntaskan agenda pembangunan lima tahunan
3. Mengutamakan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada 3 hal yaitu: pemeliharaan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pemeliharaan Sosial (Bantuan Sosial)

Tabel 7.2 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021

<b>Tema RKP 2021:</b>		<b>Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara 2021:</b>		<b>Tema RKPD Kabupaten Nias Selatan 2021:</b>	
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"		"Peningkatan Produktifitas dan Daya saing pembangunan Sumatera Utara Bermartabat."		"Melanjutkan dan Menuntaskan Agenda Pembangunan lima tahunan"	
<b>Prioritas Nasional 2021:</b>		<b>Prioritas Provinsi Sumatera Utara 2021:</b>		<b>Prioritas Kabupaten Nias Selatan 2021:</b>	
(1)	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.	(2)	Peningkatan dan Pemenuhan Akses pendidikan	(5)	Melanjutkan dan menuntaskan agenda pembangunan lima tahunan
		(4)	Penyediaan layanan Kesehatan yang berkualitas		
(2)	Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.	(3)	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	(1)	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Mitigasi Bencana
(3)	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.	(1)	Peningkatan Kesempatan Kerja dan berusaha Peningkatan daya saing	(5)	Melanjutkan dan menuntaskan agenda pembangunan lima tahunan
		(5)	sector angraris dan pariwisata	(5)	Melanjutkan dan menuntaskan agenda pembangunan lima tahunan.
(4)	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.			(5)	Melanjutkan dan menuntaskan agenda pembangunan lima tahunan.
(5)	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.			(2)	Pemeliharaan keamanan dan Kenyaman Lingkungan

<b>Tema RKP 2021:</b>		<b>Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara 2021:</b>		<b>Tema RKPD Kabupaten Nias Selatan 2021:</b>	
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”		“Peningkatan Produktifitas dan Daya saing pembangunan Sumatera Utara Bermartabat.”		“Melanjutkan dan Menuntaskan Agenda Pembangunan lima tahunan”	
<b>Prioritas Nasional 2021:</b>		<b>Prioritas Provinsi Sumatera Utara 2021:</b>		<b>Prioritas Kabupaten Nias Selatan 2021:</b>	
				(3)	Peningkatan peran generasi muda terhadap pembangunan daerah
				(4)	Penanganan Dampak dari Pandemi Covid-19

Adapun isu-isu strategi Kabupaten Nias Selatan yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 antara lain:

1. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
2. Masih kurangnya kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan
3. Letak geografis kepulauan Nias yang berada pada daerah rawan bencana/gempa mengharuskan memiliki sistem mitigasi bencana dan kewaspadaan dini
4. Belum optimalnya produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan
5. Rendahnya Ketahanan pangan Daerah
6. Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat
7. Masih terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah
9. Belum optimalnya angka partisipasi sekolah
10. Belum optimalnya penanganan Penyadang masalah kesejahteraan social
11. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, perkantoran serta akses air minum dan sanitasi yang layak
12. Kurangnya ketersediaan lapangan kerja
13. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
14. Pemasaran produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat belum optimal



15. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
16. Rendahnya sumber daya kelistrikan dan jaringan komunikasi
17. Terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia

Mempertimbangkan isu-isu strategi Kabupaten Nias Selatan dan agenda pembangunan daerah seperti tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2016-2021 dan isu yang berkembang saat ini maka sasaran pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 adalah:

1. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan
2. Membangun serta Memelihara Sarana Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan udara antar wilayah
3. Setiap desa harus memiliki PAUD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah
4. Setiap desa harus memiliki SD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah
5. Setiap Kecamatan harus memiliki SMP
6. Mendorong dan memfasilitasi akreditasi bagi lembaga-lembaga PAUD.
7. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
8. Melaksanakan Pemberdayaan Sosial kepada PMKS
9. Melaksanakan Perlindungan Sosial
10. Penyusunan peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam pengolahan sampah
11. Meningkatkan produksi tanaman pangan
12. Penyediaan alsintan bagi petani
13. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan
14. Ekstensifikasi lahan tanaman pangan
15. Meningkatkan produksi tanaman Hortikultura
16. Melakukan pelatihan dan perekrutan tenaga penyuluh
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
18. Peningkatan Aksesibilitas petani

19. Membangun sarana dan prasarana Irigasi.
20. Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan pemukiman secara merata dan berkualitas
21. Meningkatkan jumlah pelaku usaha dalam pariwisata (hotel, travel, rumah makan, UKM, dst)
22. Perlindungan dan Pelestarian terhadap cagar budaya
23. Menyusun dan mengimplementasikan rencana induk penanganan bencana alam
24. Penanganan bencana alam dan tanggap darurat
25. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana alam
26. Pemberdayaan dan peningkatan keterampilan generasi muda agar mampu berkarya secara mandiri melalui pelatihan dan pembinaan yang berkesinambungan
27. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga
28. Menjamin sistem rujukan yang memadai
29. Membangun, meningkatkan dan memelihara fasilitas pelayanan kesehatan
30. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak
31. Meningkatkan status gizi masyarakat
32. Meningkatkan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan
33. Meningkatkan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
34. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara periodik dan pengawasan yang ketat terhadap usaha / kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
35. Meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, agama, budaya, penyakit masyarakat dan terorisme
36. Membangun infrastruktur pasar akhir (retail) dan pasar produk pertanian di perdesaan
37. Mewujudkan ketersediaan dan cadangan pangan daerah

38. Peningkatan keterampilan penduduk, khususnya pemuda untuk mengembangkan kewiraswastaan di desa sebagai kader pembangunan
39. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan berbasis kompetensi, serta pelatihan kewirausahaan
40. Fasilitasi pengembangan UMKM berbasis sumberdaya local
41. Pembinaan usaha kreatif pendukung pariwisata
42. Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan
43. Melakukan pembinaan dan bantuan pada usaha perikanan dan kelautan yang telah berkembang
44. Fasilitasi kebutuhan masyarakat akan listrik dan jaringan komunikasi dengan PLN dan TELKOM
45. Melakukan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada 3 hal yaitu: pemeliharaan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pemeliharaan Sosial (Bantuan Sosial).

### **7.3. Kebijakan Belanja**

#### **7.3.1. Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Secara umum kebijakan belanja Daerah pada tahun 2021 ditujukan untuk memenuhi urusan pemerintahan berikut ini :

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
  - Pendidikan;
  - Kesehatan;
  - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - Sosial
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
  - Tenaga Kerja;
  - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Pangan;
  - Lingkungan Hidup;
  - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Perhubungan;
- Komunikasi dan Informatika;
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Penanaman Modal;
- Kepemudaan dan Olahraga;
- Kebudayaan;
- Perpustakaan;
- Kearsipan

### 3. Urusan Pilihan

- Kelautan dan Perikanan;
- Pariwisata;
- Pertanian;
- Perdagangan;
- Perindustrian;

### 4. Unsur Pendukung

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD

### 5. Unsur Penunjang

- Perencanaan;
- Keuangan;
- Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Penelitian dan Pengembangan

### 6. Unsur Pengawasan

- Inspektorat;

### 7. Unsur Kewilayahan

- Kecamatan

### 8. Unsur Pemerintahan Umum

- Kesatuan Bangsa dan Politik

## **7.3.2. Organisasi Perangkat Daerah**

Adapun kebijakan belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana telah ditetapkan untuk Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 diarahkan pada :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
5. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga;
18. Dinas Perpustakaan;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Pertanian;
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Sekretariat Daerah;
23. Sekretariat DPRD;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Kantor Camat Teluk Dalam;
26. Kantor Camat Lahusa;
27. Kantor Camat Amandraya;
28. Kantor Camat Lolowa'u;
29. Kantor Camat Lolomatua;
30. Kantor Camat Gomo;

31. Kantor Camat Pulau-Pulau Batu;
32. Kantor Camat Hibala;
33. Kantor Camat Susua;
34. Kantor Camat Maniamolo;
35. Kantor Camat Hilimegai;
36. Kantor Camat Toma;
37. Kantor Camat Mazino;
38. Kantor Camat Umbunasi;
39. Kantor Camat Aramo;
40. Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Timur;
41. Kantor Camat Mazo;
42. Kantor Camat Fanayama;
43. Kantor Camat Ulunoyo;
44. Kantor Camat Huruna;
45. Kantor Camat O'ou;
46. Kantor Camat Onohazumba;
47. Kantor Camat Hilisalawa'ahe;
48. Kantor Camat Ulususua;
49. Kantor Camat Sidua'ori;
50. Kantor Camat Somambawa;
51. Kantor Camat Boronadu;
52. Kantor Camat Simuk;
53. Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Barat;
54. Kantor Camat Pulau-Pulau Batu Utara;
55. Kantor Camat Tanah Masa;
56. Kantor Camat Luahagundre Maniamolo;
57. Kantor Camat Ulu Idanotae;
58. Kantor Camat Idanotae;
59. Kantor Camat Onolalu;
60. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
61. Inspektorat;
62. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah;
63. Badan Kepegawaian Daerah;

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD 2021 adalah dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk setiap urusan Pemerintah Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan sejumlah asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah menjadi Nota Kesepakatan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Teluk Dalam, 12 Agustus 2020  
BUPATI NIAS SELATAN,

*dto*

**Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH**